

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
PERANGKAT DAERAH  
TA 2024**



**KANTOR  
CAMAT MENDAWAI  
KAB. KATINGAN**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Tahun 2024, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA 2024) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Perencanaan Rencana Kerja Kecamatan Mendawai tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Mendawai, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Mendawai tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan renvana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Taklupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih

Mendawai, 10 Agustus 2023

  
**CAMAT MENDAWAI**  
**PURWOKO, SE**  
Pembina/IVa  
NIP. 19821018 200501 1 005

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penyusunan.....	4
<b>BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN</b>	
<b>MENDAWAI 2022</b> .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mendawai .....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mendawai ..	10
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	24
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mendawai .....	24
3.3 Program dan Kegiatan .....	24
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MENDAWAI</b>	31
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	36

# RENJA KECAMATAN MENDAWAI 2024

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

*Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (RENSTRA) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mendawai tahun 2024 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Kabupaten Katingan di Kecamatan Mendawai dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Mendawai untuk rentang waktu tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mendawai tahun 2024 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 )
6. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Mendawai tahun 2024 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Mendawai guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Mendawai maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Mendawai tahun 2024 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Mendawai khususnya Kecamatan Mendawai;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan**

##### **I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

##### **II. HASIL EVALUASI PERENCANAAN RENJA KECAMATAN MENDAWAI**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegaitan Masyarakat

##### **III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Mendawai
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MENDAWAI 2024**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Mendawai ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kantor Kecamatan Mendawai dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kantor Kecamatan Mendawai serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Adapun penyusunan Renja Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Tahun 2024 juga memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 berjalan sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan menurut DPPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.826.733.992,00 Dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 3 program, 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Sedangkan Alokasi Anggaran 2023 yang diterima Kantor Kecamatan Mendawai menurut DPA 2023 adalah sebesar Rp 2.826.922.338,00 yang terdiri dari 3 program, 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 dengan tahun 2023 terdapat

jumlah yang sama, hanya terdapat perbedaan nilai pada pagu anggaran pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Dapat disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel 1.

**Tabel T-C.29.**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2022 s/d Tahun 2023  
Kabupaten Katingan

No	Tujuan	Sasaran	Idikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada					Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan Mendawai	Persentase	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %	85 %	-	-	-	-	-
			Persentase Hasil Fasilitasi Dan Koordinasi Yang Ditindaklanjuti	Persentase	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %	85 %	-	-	-	-	-
			Rata-rata Persentase Desa Yang Menyusun	Persentase	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %	85 %	-	-	-	-	-

			Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu												

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mendawai

Dalam pencapaian Kinerja pelayanan OPD Kecamatan Mendawai per-Desember Tahun 2022, berdasarkan indikator Kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran , disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Mendawai merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagai table analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Mendawai:

NO.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan Mendawai Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-			Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat			85,50	86,00	86,50	85,54	90	86,88	85,50	86,50	85,54	90	
2	Nilai LAKIP Kecamatan Mendawai			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Desa yang sudah memiliki dokumen													
5	Jumlah sengketa di wilayah Desa													
6	Jumlah Perijinan/non perijinan													

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mendawai

Dalam Program Kegiatan pembangunan melalui proses yaitu :

- 1.1. Proses awal yang dilakukan melalui musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi, dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana table Review terhadap rancangan kerja OPD tahun 2024.
2. Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk mnggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat (proses Baten Up)
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagimasyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan :

### Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas fungsi sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peratutan perundang-undangan.
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
6. Pelaksanaan administrasi Kecamatan.
7. Pengkoordinasin Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:

**1) Camat mempunyai tugas :**

Melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pada wilayah kerjanya serta sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang –undangan

**2) Sekretaris/Sekretariat Kecamatan mempunyai Tugas :**

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat dan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan, dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran kecamatan;
- c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
- d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kecamatan;
- f. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan;

- g. Pengordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan dan unit kerja di kecamatan.

Sekretariat membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

### **3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas ;**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, dan keprotokolan, perlengkapan dan perbekalan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan pegawai ASN, serta penyiapan bahan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat;
- b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga
- c. Pengelolaan kearsipan;
- d. Pengelolaan dan pencatatan aset;
- e. Pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset kantor;
- f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan;
- g. Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, formasi dan kebutuhan pegawai;
- h. Pelaksanaan peningkatan SDM aparatur;
- i. Penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan cuti pegawai;
- j. Penyelenggaraan disiplin pegawai;
- k. Penyiapan bahan pembinaan PNS;
- l. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **4) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan Mempunyai**

#### **Tugas:**

Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengumpulan bahan dan pengolahan rencana program dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi pembukuan anggaran pengeluaran;
- b. Pemverifikasian pertanggungjawaban anggaran pengeluaran;
- c. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan;
- e. Pengumpulan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja
- f. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- g. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- h. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- i. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. Penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan.

#### 5) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas ;

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan dan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan ;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan organisasi kemasyarakatan di desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya;

- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan.

#### **6) Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Mempunyai Tugas ;**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengendalian ketenteraman dan Ketertiban Umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan bupati di wilayah kecamatan;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengoordinasian di bidang pertambangan dan energi;
- c. Pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan bupati;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas ;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait;
- f. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) dengan instansi terkait;
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan.

#### **7) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Mempunyai Tugas ;**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan dan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, koperasi, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan pelayanan di bidang kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengoordinasian pemberian perijinan, di bidang peridustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di wilayah kecamatan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan.

#### **8) Seksi Pembangunan Mempunyai Tugas ;**

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan dan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pembangunan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang permukiman;
- d. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- e. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data bidang jalan, jembatan dan pengairan;
- f. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggara, fasilitasi, pembinaan, pemberi rekomendasi, pengawasan/pengendalian pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi;
- g. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan/pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- j. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan.

#### 9) Seksi Pelayanan, Informasi Dan Pengaduan Mempunyai Tugas ;

Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan dan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pelayanan, informasi dan pengaduan di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pelayanan, informasi dan pengaduan;
- b. Pelaksana pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan pelayanan umum, informasi dan pengaduan;
- d. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan di bidang pelayanan, informasi dan pengaduan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- f. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat masyarakat secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- g. Pelaksanaan administrasi pelayanan publik di wilayah Kecamatan;
- h. Penyusunan rancangan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat;
- i. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
- j. Pelaksanaan kehumasan kecamatan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan.

#### 4. Tantangan

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/diraih/dilakukan. Tantangan Kecamatan Mendawai dalam lima tahun kedepan adalah :

- 1) Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
- 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
- 4) Infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembangunan wilayah pedesaan di Kecamatan Mendawai.
- 5) Kebijakan lingkungan terkait pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Kaki.

#### 4. Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak yang memberikan kemungkinan terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Beberapa hal yang menjadi peluang pada pelayanan Kantor Kecamatan Mendawai adalah :

- a. Kecamatan Mendawai berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
  - b. Kecamatan Mendawai dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang sudah terhubung dengan internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi tersebut.
  - c. Kecamatan Mendawai berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertical tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 7 Desa.
  - d. Kecamatan Mendawai berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan non komersil dan usaha mikro dan kecil.
  - e. Beberapa Desa di wilayah Kecamatan Mendawai sudah dapat dijangkau melalui jalan darat yang berpotensi bagi pengembangan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
  - f. Beberapa wilayah desa di Kecamatan Mendawai termasuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Kaki yang berpotensi di bidang pariwisata.
5. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Mendawai yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Mendawai, yaitu permasalahan pada tataran

tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Mendawai dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Mendawai, sebagai berikut:

- a. belum terselesaikannya batas desa/kecamatan
  - b. Kurang optimalnya koordinasi terkait pelayanan di kecamatan
  - c. Masih rendahnya kualitas pelayanan di desa
  - d. Belum optimalnya koordinasi untuk mendukung program kabupaten layak anak di kecamatan/desa
6. kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Mendawai dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Mendawai sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan.

- b. Masih rendahnya upaya pemberdayaan masyarakat dan Desa
- e. Pada Masih rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- f. Masih rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sosial budaya dan religious
- g. Masih rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
- h. Masih rendahnya pembinaan kepemudaan

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Mendawai, sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya pelayanan administrasi dan komunikasi serta sarana dan prasarana pendukung kecamatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Mendawai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Mendawai, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Mendawai antara lain :

- 1) Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
- 2) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- 3) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
- 4) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Mendawai adalah :

- 1) Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan kepala desa tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).
- 2) Kurang SDM di tingkat kewilayahan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Mendawai dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Mendawai pada tahun 2024 – 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Mendawai. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan meningkatnya kapasitas untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Infrastruktur transportasi/perhubungan untuk meningkatkan akses jalan darat penghubung antara desa-desa se-Kecamatan Mendawai serta Jaringan Komunikasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dan informasi masyarakat Kecamatan Mendawai.
- c. Alih fungsi lahan bagi kebutuhan industry yang akan membuka usaha di wilayah Kecamatan Mendawai.
- d. Pembangunan desa untuk meningkatkan kategori Desa yang ada di wilayah Kecamatan Mendawai, dari Desa Sangat Tertinggal menjadi Desa Berkembang

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mendawai, sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelesaian tata batas desa/kecamatan
2. Meningkatkan koordinasi terkait pelayanan di kecamatan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di desa.
4. Mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Mendawai Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
6. Mendukung Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan/Desa

7. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
8. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sosial budaya dan religius
9. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
10. Meningkatkan pembinaan kepemudaan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun review rancangan awal RKPD Kecamatan Mendawai Tahun 2024 sebagai mana tertuang dalam rencana kegiatan 1 (satu) tahunan yang menjadi acuan dalam menerapkan program/kegiatan yang merupakan kebijakan dalam penggunaan anggaran pada tahun berikutnya (tahun Anggaran 2025) adalah sebagai berikut:

### RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

#### SOPD : KECAMATAN MENDAWAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>KECAMATAN MENDAWAI</b>				<b>2.869.084.655,00</b>				<b>2.881.909.925,00</b>
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Kecamatan Mendawai</b>	<b>95%</b>	<b>2.536.078.655,00</b>			<b>95%</b>	<b>2.547.309.925,00</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Kecamatan Mendawai	95%	1.686.492.673,00			95%	1.686.492.673,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Kecamatan Mendawai	95%	40.000.000,00			95%	40.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Kecamatan Mendawai	95%	491.282.512,00			95%	498.817.252,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Kecamatan Mendawai	95%	170.000.000,00			95%	173.500.000,00

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Kecamatan Mendawai	95%	148.303.470,00			95%	148.500.000,00
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai SOP</b>	<b>Kecamatan Mendawai</b>	<b>100%</b>	<b>31.791.100,00</b>			<b>100%</b>	<b>32.600.000,00</b>
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Kecamatan Mendawai	100%	5.321.250,00			100%	5.500.000,00
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Kecamatan Mendawai	100%	7.353.500,00			100%	7.500.000,00
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>	<b>Kecamatan Mendawai</b>	<b>90%</b>	<b>30.000.000,00</b>			<b>90%</b>	<b>30.000.000,00</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Kecamatan Mendawai	90%	30.000.000,00			90%	30.000.000,00
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai SOP</b>	<b>Kecamatan Mendawai</b>	<b>100%</b>	<b>241.214.900,00</b>			<b>100%</b>	<b>242.000.000,00</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mendawai	100%	241.214.900,00			100%	242.000.000,00
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar</b>	<b>Kecamatan Mendawai</b>	<b>90%</b>	<b>30.000.000,00</b>			<b>90%</b>	<b>30.000.000,00</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan upaya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Mendawai	90%	30.000.000,00			90%	30.000.000,00

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Usulan program dan kegiatan kecamatan mendawai pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Katingan dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan Kinerja Aparatur dengan cara memberikan penghasilan dan tunjangan serta tambahan penghasilan dalam rangka menunjang prestasi kerja yang lebih baik.
2. Peningkatan Proses pelaksanaan kegiatan dalam cara pengadaan sarana dan prasarana aparatur dilingkungan kecamatan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan public yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparatur.
4. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah desa.
5. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan satuan perlindungan masyarakat dan pertahanan sipil desa melalui pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum serta penegakan peraturan perundang-undangan.
6. Memonitoring dan memfasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan desa, sehingga pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan APBDes dan RPJMDes dan hasilnya dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
  - a. Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat desa /lingkungan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, usur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga mnghasilkan usulan program yang dibawah ke from Musrenbangdes.
  - b. Di from Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari desa untuk mewakili usulan tersebut di from musrenbang Tingkat Kecamatan.
  - c. Hasil musrenbang kecamatan meruakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta usul-usul masing-masing SKOPD yang ada pada unit pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Perumusan rencana kerja SKPD didasarkan atas perumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi SKPD yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta harus sesuai dengan SKPD Kabupaten/kota yang sudah disahkan dengan peraturan Kepala daerah, Perencanaan pembangunan Daerah harus mengacu kepada undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggara fungsi kecamatan kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai Restra adalah sebagai berikut:

- a. Melimpahkan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati Katingan sesuai Peraturan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Katingan.
- b. menyediakan pelayanan pada bagian pengadministrasian perkantoran
- c. Melakukan peningkatan disiplin aparatur
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

#### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Mendawai**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mendawai selama Tahun 2024, diselenggarakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat
2. Meningkatnya Pembangunan dan kenyamanan lingkungan pelayanan
3. Meningkatnya Jumlah Kegiatan Yang terlaksana
4. Meningkatnya jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, PMD, Pembangunan dan Trantib

#### **3.3 Program Dan Kegiatan**

##### **A. Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Mendawai maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **B. Kegiatan**

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

### **3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

### **4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

### **5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana kerja proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Mendawai yang akan dilaksanakan. Rencana kerja Kecamatan Mendawai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :







						Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	- Kab. Katingan, Mendawai,	95 %	2 Dokumen	100 %	7.353.500,00	-	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	7.500.000,00
7	01	03											PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000,00			30.000.000,00
7	01	03	2.01										Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.000.000,00			30.000.000,00
7	01	03	2.01	03									Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
						Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	- Kab. Katingan, Mendawai, Semua Kel/Desa	90 %	1 Laporan	90 %	30.000.000,00	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	30.000.000,00
7	01	05											PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	241.214.900,00			242.000.000,00
7	01	05	2.01										Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	241.214.900,00			242.000.000,00
7	01	05	2.01	02									Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
						Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Kab. Katingan, Mendawai, Semua Kel/Desa	100 %	25 Orang	100 %	41.884.000,00	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 Orang	42.000.000,00
7	01	05	2.01	03									Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				
						Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang	100 %	53.950.900,00	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	20 Orang	54.000.000,00
7	01	02	2.01	0004									Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regio dan Nasional				

					keharmonisan dan kerukunan masyarakat	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regio dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regio dan Nasional	- Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	150 Orang	100%	127.380.000,00			Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regio dan Nasional	150 Orang	128.000.000,00		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							23.400.000,00							
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
					Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		- Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 %	1 Laporan	%	23.400.000,00	-		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	30.000.000,00		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							22.353.500,00							
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
					Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	- Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 %	2 Dokumen	100%	22.353.500,00			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	7.500.000,00		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
					Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Kab. Katingan, Mendawai, Semua Kel/Desa	90 %	1Dokumen	90 %	18.000.000,00	-		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1Dokumen	18.000.000,00		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							21.600.000,00							30.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi							21.600.000,00							30.000.000,00
7	01	06	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MENDAWAI**

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Mendawai akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel .5 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

Program-program yang tercantum dalam table 4 ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Mendawai pada periode 2024-2025. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. TABEL.4

**Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Kecamatan Mendawai 2024-2025  
Kabupaten Katingan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan														
		Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti														
		Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu														
		7 01 KECAMATAN MENDAWAI				100%	Persentase	100%	2.869.084.655	100%	2.881.909.925	100%			Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	95%	Persentase	95%	2.536.078.673	95%	2.547.309.925	95%				Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	Persentase	95%	1.686.492.673	95%	1.686.492.673	95%				Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7.01.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95%	Persentase	95%	1.686.492.673	95%	1.686.492.673	95%				Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	Persentase	95%	40.000.000	95%	40.000.000	95%				Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Persentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95%	Persentase	95%	40.000.000	95%	40.000.000	95%				Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
	7 01 01 2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	Persentase	95%	491.282.512	95%	498.817.252	95%				Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	
	7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi	95%	Persentase	95%	5.238.453	95%	5.500.000	95%				Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	

			Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95%	Persentase	95%	54.510.156	95%	55.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	95%	Persentase	95%	6.023.544	95%	6.500.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95%	Persentase	95%	47.590.620	95%	48.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95%	Persentase	95%	15.410.528	95%	16.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95%	Persentase	95%	362.509.211	95%	367.817.252	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	Persentase	95%	170.000.000	95%	173.500.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95%	Persentase	95%	25.000.000	95%	25.500.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95%	Persentase	95%	145.000.000	95%	148.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	Persentase	95%	148.303.470	95%	148.500.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95%	Persentase	95%	86.964.080	95%	87.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	

		7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Persentase	100%	20.933.000	100%	21.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	Persentase	100%	40.406.390	100%	40.500.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	100%	Persentase	100%	70.191.100	100%	62.600.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Persentase	100%	24.437.600	100%	25.100.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Persentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	Persentase	100%	19.116.350	100%	19.600.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Persentase	100%	5.321.250	100%	5.500.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	95%	Persentase	95%	23.400.000	95%	30.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	95%	Persentase	100%	22.353.500	95%	7.500.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan	Jumlah Persentase	Terlaksananya	95%	Persentase	100%	22.353.500	95%	7.500.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan

			Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										Mendawai
		7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat	100%	Persentase	100%	241.214.900	100%	242.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Persentase	100%	241.214.900	100%	242.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	Persentase	100%	41.884.000	100%	42.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Persentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	Persentase	100%	53.950.900	100%	54.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Persentase Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	Persentase	100%	127.380.000	100%	128.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Persentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	Persentase	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	90%	Persentase	90%	21.600.000	90%	30.000.000	90%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan	90%	Persentase	90%	21.600.000	90%	30.000.000	90%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai

			Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pembinaan dan										
			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	90%	Persentase	90%	21.600.000	90%	30.000.000	90%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pada dasarnya rencana kerja Kecamatan Mendawai seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Mendawai dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Katingan di Kecamatan Mendawai.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Mendawai. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Mendawai ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Mendawai secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan

jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten Katingan.

Dengan tersusunya renja kecamatan Mendawai tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Katingan dan semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat mewujudkan kinerja pemerintah yang baik .

Mendawai, 10 Agustus 2023  
CAMAT MENDAWAI  
  
**PURWOKO, SE**  
Nip. 19821018 200501 1 005

